

**PERUBAHAN ATURAN BIAYA ADMINISTRASI
TERHADAP *SELLER* PADA *PLATFORM SHOPEE*
DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(STUDI KASUS DI DESA MENJANGAN
KECAMATAN BOJONG, KABUPATEN PEKALONGAN)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



SITI APRILIA ISTIGHFARAH
NIM. 10222113

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**PERUBAHAN ATURAN BIAYA ADMINISTRASI
TERHADAP *SELLER* PADA *PLATFORM SHOPEE*
DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(STUDI KASUS DI DESA MENJANGAN
KECAMATAN BOJONG, KABUPATEN PEKALONGAN)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh

SITI APRILIA ISTIGHFARAH
NIM. 10222113

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SITI APRILIA|ISTIGHFARAH

NIM : 10222113

Judul Skripsi: Perubahan Aturan Biaya Administrasi Terhadap *Seller* Pada *Platform* Shopee Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Menjangan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 12 Juni 2026

Yang Menyatakan,



Siti Aprilia Istighfarah
NIM. 10222113

NOTA PEMBIMBING

Noorma Fitriana M. Zain, M.Pd.

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lampiran : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Siti Aprilia Istighfarah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
di

Pekalongan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Siti Aprilia Istighfarah

Nim : 10222113

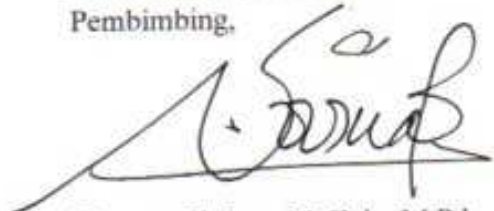
Judul : Perubahan Aturan Biaya Administrasi Terhadap Seller Pada Platform Shopee Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Menjangan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan)

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 12 Juni 2026

Pembimbing,



Noorma Fitriana M. Zain, M.Pd.

NIP. 198705112023212043



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan

Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara :

Nama : SITI APRILIA ISTIGHFARAH

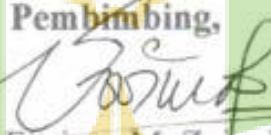
NIM : 10222113

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **Perubahan Aturan Biaya Administrasi Terhadap Seller Pada Platform Shopee Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Menjangan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan)**

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing,


Noorma Fitriana M. Zain, M.Pd.

NIP. 198705112023212043

Dewan Penguji

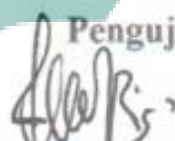
Penguji I



Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I.

NIP. 197106092000031001

Penguji II



Achmad Umardani, M.Sy.

NIP. 198403282019031002



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er

ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِي...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـِو...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa`ala*
- سُئِلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *hauila*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*

- طَلْحَة *talhah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ *al-jalālu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khuẓu*
- شَيْءٌ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*
- إِنَّ *inna*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha fahuwa khair ar-rāziqīn/*
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana

nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhil umuru jamī‘an/Lillāhil-amru jamī‘an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah Swt, atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tetap tercurah kepada Nabi Muhammad Shollallahu 'Alaihi Wassalam, keluarga, sahabat, serta pengikut beliau yang istiqomah hingga hari akhir. Sebagai rasa cinta dan kasih, saya persembahkan skripsi ini untuk:

1. Kepada Almamater tercinta Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah menjadi tempat penulis menimba ilmu, pengalaman, serta membentuk karakter dan wawasan selama menempuh pendidikan.
2. Kepada cinta pertama saya yang telah lebih dahulu berpulang, Ayah tercinta, Bapak Sugiono yang dengan kasih sayang, doa, dan kenangannya senantiasa hidup dalam hati penulis, menjadi sumber kekuatan dalam setiap perjuangan penulis menapaki jalan menuju cita-cita.
3. Kepada belahan jiwa penulis, Ibu tersayang, Ibu Suniti, Terimakasih sudah selalu mendoakan, mendukung dan menguatkan dalam setiap langkah.
4. Kepada kakak tercinta, Miftahul Janah dan Zaenal Abidin, yang dengan ketulusan kasih dan pengorbanan telah merawat dan membesarkan penulis, terimakasih banyak atas dukungannya baik secara moril maupun materil serta doa, perhatian dan motivasi yang telah diberikan dalam setiap perjalanan hidup hingga penulis bisa menapaki tahap ini.
5. Kepada keponakan saya Kholisna Nurul Aini, terimakasih banyak sudah selalu menjadi sumber kebahagiaan dan penyemangat untuk terus berusaha menyelesaikan Pendidikan dengan sebaik-baiknya.
6. Kepada Ibu Noorma Fitriana M. Zain, M.Pd., selaku dosen pembimbing, terimakasih sudah membantu, menuntun, mengarahkan, serta memberikan nasihat yang saya butuhkan dan tidak lupa memberi semangat dalam penyusunan skripsi ini.
7. Kepada Khumaidah, Febi Ayu Pratiwi dan Rahma Fathinnabila Abdala, terimakasih telah memberikan semangat, doa, dukungan dan kebersamaan selama proses pengerjaan skripsi ini.

8. Kepada Nabila Daffa Tunisa, Adista Maya Navisa, dan Faradiba Syabana, terimakasih telah hadir dalam setiap proses, baik suka maupun duka, kebersamaan yang telah menjadi bagian dari perjalanan penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Kepada teman-teman program studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2022.
10. Kepada Nilam, Afin, Intan, Mila, Nanda, dan Regita, terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan yang begitu berharga serta tempat bertukar cerita penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
11. Dan tidak lupa terimakasih kepada diriku sendiri yang telah berjuang, bertahan, sabar dan tidak pantang menyerah dalam melakukan hal apapun selama masa kuliah ini, terimakasih kepada diriku sudah mau berjuang sampai titik ini dan doa yang tiada henti untuk menyelesaikan apa yang aku mulai.



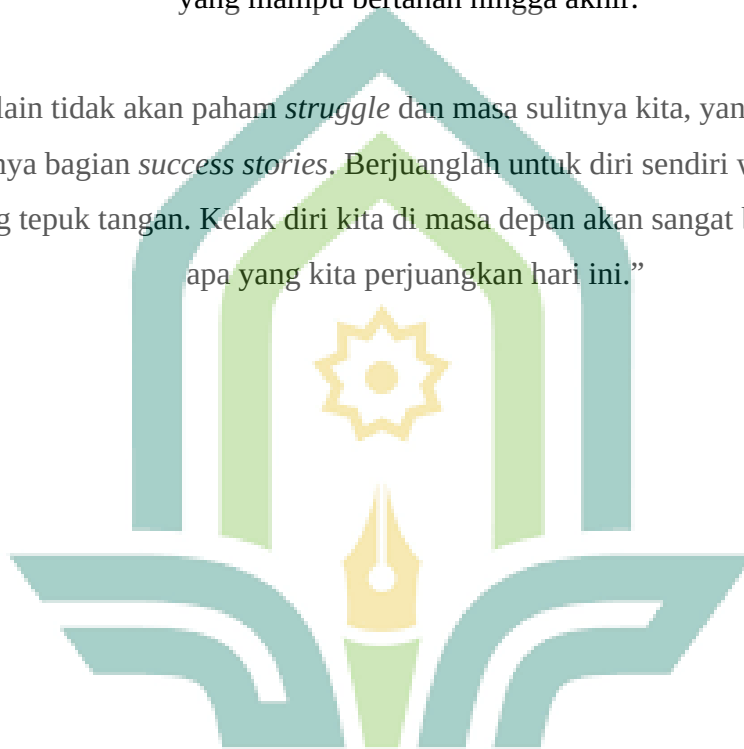
MOTTO

” Allah tidak mengatakan hidup ini mudah. Tetapi Allah SWT. Berjanji bahwa sesungguhnya Bersama kesulitan ada kemudahan.”

(Q.S Al-Insyirah: 5-6)

“Skripsi ini bukan tentang siapa yang paling cepat selesai, tetapi tentang siapa yang mampu bertahan hingga akhir.”

“Orang lain tidak akan paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *success stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini.”



ABSTRAK

Siti Aprilia Istighfarah, NIM 10222113, 2026. Perubahan Aturan Biaya Administrasi terhadap *Seller* pada *Platform* Shopee dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Menjangan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan). Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Noorma Fitriana M. Zain, M.Pd.

Perkembangan *e-commerce* telah membawa perubahan besar dalam aktivitas perdagangan dan membuka peluang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk menjangkau pasar secara digital. Shopee merupakan salah satu *platform* yang banyak digunakan oleh pelaku UMKM untuk memasarkan produknya. Salah satu aturan yang diterapkan Shopee adalah perubahan aturan biaya administrasi kepada *seller* atas setiap transaksi yang dilakukan melalui *platform*. Perubahan aturan biaya administrasi tersebut berpotensi mempengaruhi kondisi usaha *seller* serta menimbulkan persoalan hukum dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan aturan biaya administrasi terhadap *seller* pada *platform* Shopee di Desa Menjangan serta menganalisis perubahan aturan biaya administrasi yang diterapkan pada *platform* Shopee dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara terhadap enam *seller* aktif Shopee di Desa Menjangan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, serta dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan aturan biaya administrasi pada *platform* Shopee berdampak pada berkurangnya margin keuntungan *seller*, meningkatnya beban usaha, penyesuaian harga jual produk, menurunnya daya saing, serta mendorong *seller* melakukan berbagai strategi adaptasi, seperti mengurangi margin keuntungan, meningkatkan efisiensi usaha, dan memperluas pemasaran melalui *platform* lain. Selanjutnya, berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah, biaya administrasi pada *platform* Shopee dapat dikategorikan sebagai *ujrah* dalam akad *ijarah* yang pada dasarnya diperbolehkan selama memenuhi prinsip keadilan (*al-'adl*), kerelaan para pihak (*an-taradhin*), transparansi (*al-bayan*), dan kemaslahatan (*maslahah*). Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan perubahan aturan biaya administrasi masih menimbulkan persoalan pada aspek transparansi informasi, proporsionalitas biaya, serta perlindungan terhadap *seller* skala kecil. Oleh karena itu, perubahan aturan biaya administrasi pada *platform* Shopee dinilai belum sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.

Kata kunci: Biaya Administrasi, *Seller* Shopee, Hukum Ekonomi Syariah, *Ijarah*.

ABSTRACT

Siti Aprilia Istighfarah, Student ID 10222113, 2026. *Changes to Administrative Fee Regulations for Sellers on the Shopee Platform from the Perspective of Islamic Economic Law (A Study in Menjangan Village, Bojong Subdistrict, Pekalongan Regency). Sharia Economic Law Study Program, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.*

Supervisor: Noorma Fitriana M. Zain, M.Pd.

The growth of e-commerce has brought about significant changes in commercial activities and opened up broader opportunities for businesses to reach markets digitally. Shopee is one of the platforms widely used by MSMEs to market their products. One of the policies implemented by Shopee is a change in the rules regarding administrative fees charged to sellers for each transaction conducted through the platform. These changes to the administrative fee rules have the potential to affect sellers' business conditions and raise legal issues from the perspective of Sharia Economic Law. This study aims to analyze the impact of these changes on sellers on the Shopee platform in Menjangan Village and to examine the changes to the administrative fee rules implemented on the Shopee platform from the perspective of Sharia Economic Law. This study is an empirical legal study using a qualitative approach. Data were collected through observation, interviews with six active Shopee sellers in Menjangan Village, Bojong Subdistrict, Pekalongan Regency, and document review. Data analysis utilized the Miles, Huberman, and Saldana model, which includes data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The research findings indicate that changes to the administrative fee policy on the Shopee platform have led to a reduction in sellers' profit margins, an increase in operating costs, adjustments to product selling prices, a decline in competitiveness, and have prompted sellers to adopt various adaptation strategies, such as reducing profit margins, improving operational efficiency, and expanding marketing efforts through other platforms. Furthermore, from the perspective of Islamic Economic Law, administrative fees on the Shopee platform can be categorized as *ujrah* in an *ijarah* contract, which is fundamentally permissible as long as it complies with the principles of justice (*al-'adl*), mutual consent (*antaradhin*), transparency (*al-bayan*), and public interest (*maslahah*). However, the research findings indicate that the implementation of changes to the administrative fee rules still raises issues regarding information transparency, the proportionality of fees, and the protection of small-scale sellers. Therefore, the changes to the administrative fee rules on the Shopee platform are deemed not yet in accordance with Islamic Economic Law.

Keywords: Administrative Fees, Shopee Sellers, Islamic Economic Law, *Ijarah*.

KATA PENGANTAR

Segala Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kenikmatan, taufik hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perubahan Aturan Biaya Administrasi Terhadap Seller Pada Platform Shopee Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Menjangan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan)”**. Shalawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW., semoga kita senantiasa mendapatkan syafaat dihari akhir kelak. Amin.

Penelitian ini dapat diselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Khafid Abadi, M.H.I. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Noorma Fitriana M. Zain, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia menyediakan waktu dan tenaganya dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Anindya Aryu Inayati. M.P.I selaku Dosen wali studi yang selalu memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama masa studi.
6. Dosen dan staff UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang memberikan bekal ilmu dan segala bentuk kasih sayang selama penulis menimba ilmu.
7. Almamater tercinta Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah menjadi tempat penulis menimba ilmu, pengalaman, serta membentuk karakter dan wawasan selama menempuh pendidikan.
8. Sahabat dan teman-teman yang telah menemani dan memberikan kontribusi dalam penulisan ini.
9. Semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap semoga Allah SWT, membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dan memberi dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 12 Juni 2026

Penulis,

Siti Aprilia Istighfarah



DAFTAR ISI

COVER	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	xii
MOTTO	xiv
ABTRAK.....	xv
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Kerangka Teoritik	6
F. Kajian Pustaka	8
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II KAJIAN TEORITIS HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN BIAYA	
ADMINISTRASI.....	22
A. E-Commerce dan Marketplace	22
B. Biaya Administrasi dan Teori Biaya	23
C. Dampak Ekonomi Terhadap <i>Seller</i>	26
D. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	28

BAB III PRAKTIK BIAYA ADMINISTRASI SHOPEE DAN DAMPAKNYA TERHADAP SELLER DI DESA MENJANGAN, KECAMATAN BOJONG, KABUPATEN PEKALONGAN	34
A. Gambaran Umum Praktik Biaya Administrasi Shopee dan Dampaknya terhadap Seller	34
B. Praktik Biaya Administrasi pada Platform Shopee	36
C. Dampak Perubahan Biaya Administrasi terhadap Seller.....	42
BAB IV ANALISIS DAMPAK KENAIKAN BIAYA ADMINISTRASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH	45
A. Analisis Dampak Perubahan Aturan Biaya Administrasi terhadap Seller pada Platform Shopee.....	45
B. Analisis Kenaikan Biaya Administrasi Berdasarkan Prinsip Keadilan (Al-‘Adl).....	49
C. Analisis Berdasarkan Prinsip Kerelaan (An-Taradhin).....	59
D. Analisis Berdasarkan Prinsip Transparansi (Al-Bayan).....	63
E. Analisis Berdasarkan Akad Ijarah, KHES, Fatwa DSN-MUI, dan Prinsip Kemaslahatan (Maslahah).....	68
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar informan.....	35
Tabel 4.1 Reduksi Data Analisis Prinsip Keadilan (<i>Al-'Adl</i>)	51
Tabel 4.2 Reduksi Data Analisis Prinsip Kerelaan (<i>An-Taradhin</i>).....	61
Tabel 4.3 Reduksi Data Analisis Prinsip Transparansi (<i>Al-Bayan</i>)	64
Tabel 4.4 Reduksi Data Analisis Akad Ijarah.....	70



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan dalam pola aktivitas ekonomi masyarakat, terutama dalam sektor perdagangan.¹ Digitalisasi ekonomi mendorong lahirnya berbagai *platform* perdagangan elektronik (*e-commerce*) yang memudahkan transaksi jual beli dilakukan secara daring dengan efisien, cepat, dan praktis. Keberadaan *platform e-commerce* memberikan peluang bagi pelaku usaha khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), untuk memperluas jangkauan pasar tanpa terikat oleh batasan ruang dan waktu. Melalui sistem digital, pelaku usaha dapat menjangkau konsumen di berbagai wilayah bahkan lintas negara dengan mudah dibandingkan model perdagangan konvensional.

Di Indonesia, *e-commerce* mengalami pertumbuhan yang sangat pesat sebagaimana yang tercermin dalam data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 yang mencatat nilai transaksi *e-commerce* mencapai Rp1.288 triliun dengan pangsa pasar sebanyak 4,40 juta pelaku usaha yang memanfaatkan *platform* digital sebagai sarana perdagangan.² Data tersebut menunjukkan bahwa *e-commerce* telah menjadi pilar utama perekonomian digital nasional serta media bagi pelaku usaha dalam memperluas distribusi produk dan meningkatkan daya saing di pasar.³ Di antara berbagai *platform marketplace* yang beroperasi di Indonesia, Shopee merupakan salah satu *marketplace* yang banyak digunakan oleh pelaku UMKM di Indonesia sebagai sarana pemasaran dan penjualan produk secara digital.

Shopee memiliki kewenangan menetapkan berbagai aturan operasional yang harus dipatuhi oleh para pengguna layanan, termasuk aturan mengenai biaya administrasi kepada penjual atas setiap transaksi yang dilakukan melalui

¹ Yuli Setiawan, "Digitalisasi Umkm Melalui E-Commerce Sebagai Peningkatan Pendapatan Nasional," *Jurnal Manajemen* 7, no. 2 (2023): 76–83, <https://doi.org/https://ojs.jekobis.org>, diakses pada 30 Januari 2026.

² BPS, *Statistik E-Commerce 2024* (Jakarta: BPS RI, 2025), 12-15.

³ BPS, 18.

platform tersebut. Biaya administrasi tersebut merupakan potongan yang dikenakan oleh *platform* sebagai bentuk kompensasi atas layanan yang diberikan, seperti penyediaan sistem transaksi, fasilitas promosi, serta dukungan layanan logistik.⁴ Dengan demikian, aturan kenaikan biaya administrasi yang diberlakukan oleh *platform* Shopee berpotensi memberikan dampak terhadap pelaku usaha yang menggunakan layanan tersebut, terutama berkaitan dengan berkurangnya margin keuntungan serta perubahan strategi penetapan harga produk yang mereka jual kepada konsumen.

Pada awal tahun 2026, Shopee melakukan perubahan tarif biaya administrasi secara sepihak pada beberapa kategori produk, khususnya pada produk fashion anak. Berdasarkan aturan yang diberlakukan, tarif biaya administrasi mengalami kenaikan dari 7,5% menjadi 9%, sehingga berpotensi mempengaruhi besaran biaya yang ditanggung oleh seller.. Perubahan biaya administrasi tersebut menimbulkan berbagai respons dari *seller*, karena berpotensi mengurangi margin keuntungan yang diperoleh. Kondisi ini mendorong *seller* untuk melakukan penyesuaian harga jual maupun strategi pemasaran agar tetap bisa bersaing di *marketplace*. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa perubahan biaya administrasi tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi *seller*, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan, kerelaan para pihak, dan transparansi dalam hubungan antara *platform* Shopee dan *seller*.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, setiap aktivitas ekonomi harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan (*al-'adl*), kerelaan para pihak (*antaradhin*), serta transparansi dalam pelaksanaan akad. Selain itu, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga menegaskan bahwa suatu akad harus dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, kesetaraan, serta tidak saling merugikan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 KHES.⁵ Selanjutnya, Pasal 36 KHES

⁴ Irine Mei Hapsari and Aris Eddy Sarwono, "Dampak Kebijakan Pendapatan Dan Laba Terhadap Biaya Admin: Survei Pada Seller Shopee," *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi* 23, no. 2 (2024): 179–86, <https://doi.org/https://ijemr.politeknikpratama.ac.id>, Diakses pada 30 Januari 2026.

⁵ Bahtiar Effendi, "Asas Akad Ekonomi Islam Perspektif KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)," *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 8,

menyatakan bahwa perubahan terhadap suatu akad hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak yang melakukan akad tersebut.

Dalam praktiknya biaya administrasi yang dikenakan oleh *platform* dapat dipahami sebagai bentuk imbalan jasa (*ujrah*) atas layanan yang diberikan kepada penjual. Ketentuan mengenai imbalan jasa tersebut juga dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.⁶ Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa pemberian imbalan atas suatu jasa diperbolehkan selama manfaat jasa yang diberikan jelas serta besaran imbalannya disepakati oleh para pihak yang melakukan akad. Namun demikian, aturan perubahan biaya administrasi yang dilakukan secara sepihak oleh *platform marketplace* berpotensi menimbulkan persoalan terkait dengan prinsip kerelaan para pihak serta keseimbangan dalam hubungan kontraktual antara *platform* dan penjual.

Shopee merupakan salah satu *marketplace* dengan jumlah pengguna terbesar di Indonesia dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan perdagangan digital, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kehadiran Shopee telah memperluas akses pasar, meningkatkan volume transaksi, serta mempermudah proses pemasaran dan pembayaran secara digital. Berbagai fitur seperti Shopee Live, Shopee Video, Gratis Ongkir, Voucher, dan Affiliate turut mendorong peningkatan penjualan pelaku usaha. Di sisi lain, perkembangan layanan tersebut juga diikuti dengan perubahan aturan biaya administrasi, biaya layanan, maupun komisi penjualan yang secara langsung mempengaruhi pendapatan *seller*.⁷

no. 2 (2022): 70–81, <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v8i2.1475>, Diakses pada 18 Februari 2026.

⁶ Ralia Damayanti, Karimatul Khasanah, and Novita Nurus Sa'adah, "Konflik Norma Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia : Studi Akad Ijarah," *El Hisbah: Journal of Islamic Economic Law* 4, no. 2 (2024): 117–28, <https://doi.org/https://doi.org/10.28918/elhisbah.v4i2.9227>, Diakses pada 2 Februari 2026.

⁷ Syaharani Cahyani Pramesti and Fauzatul Laily Nisa, "Transformasi Ekonomi Kreatif Pasca Pandemi : Peran Marketplace Shopee Sebagai Pendorong Utama," *Urnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi* 1, no. 2 (2024): 127–36, <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jemba.v1i2.105>, Diakses pada 26 Mei 2026.

Desa Menjangan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan dipilih sebagai lokasi penelitian karena terdapat pelaku usaha yang aktif memanfaatkan *platform* digital dalam menjalankan kegiatan usahanya. Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti di Desa Menjangan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, ditemukan 15 seller yang menjual produk fashion anak dan memanfaatkan *platform* Shopee sebagai media pemasaran utama.. Kondisi ini menunjukkan bahwa *marketplace* memiliki peran penting dalam aktivitas perdagangan UMKM di daerah tersebut. Oleh karena itu, perubahan biaya administrasi yang diterapkan oleh *platform* berpotensi mempengaruhi keberlangsungan usaha, tingkat keuntungan serta strategi penjualan yang dilakukan. Dengan karakteristik tersebut, Desa Menjangan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan dinilai representatif sebagai lokasi penelitian dalam menganalisis dampak perubahan biaya administrasi Shopee dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian sebelumnya telah membahas praktik *e-commerce*, etika bisnis islam, perlindungan konsumen, serta penerapan prinsip hukum ekonomi syariah dalam transaksi digital secara umum. Sementara itu, penelitian yang secara khusus mengkaji perubahan aturan biaya administrasi Shopee terhadap *seller* serta kesesuaiannya dengan prinsip keadilan (*al-'adl*), kerelaan (*an-taradhin*), transparansi (*al-bayan*), dan akad *ijarah* dalam hukum ekonomi syariah masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis perubahan aturan biaya administrasi terhadap *seller* pada *platform* Shopee dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dampak perubahan aturan biaya administrasi terhadap *seller* pada *platform* Shopee di Desa Menjangan?
2. Bagaimana perubahan aturan biaya administrasi yang diterapkan pada *platform* Shopee dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami dampak perubahan aturan biaya administrasi terhadap *seller* pada *platform* Shopee di Desa Menjangan.

2. Untuk menganalisis perubahan aturan biaya administrasi yang diterapkan pada *platform* Shopee dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis dengan memperluas pemahaman mengenai penerapan prinsip keadilan, kerelaan, dan transparansi dalam hukum ekonomi syariah pada praktik transaksi *e-commerce*, khususnya dalam konteks perubahan aturan biaya administrasi di *platform* Shopee. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi studi-studi selanjutnya yang menelaah hubungan antara norma hukum dan praktik bisnis digital.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini memberikan manfaat praktis bagi mahasiswa sebagai referensi akademik dalam memahami penerapan Hukum Ekonomi Syariah pada praktik ekonomi digital. Hasil penelitian membantu mahasiswa mengembangkan kemampuan analisis kritis terhadap persoalan hukum berbasis temuan empiris. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam penyusunan karya ilmiah yang mengkaji transaksi *e-commerce* perspektif syariah

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat, khususnya *seller marketplace* dengan memberikan panduan manajemen biaya agar tetap efisien meskipun terjadi perubahan penetapan biaya administrasi. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman hak, kewajiban, serta bentuk perlindungan hukum terhadap perubahan aturan biaya administrasi, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menjalankan usaha di *platform* digital.

E. Kerangka Teoritik

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi besar dalam aktivitas ekonomi, khususnya melalui *e-commerce*. *E-commerce* merupakan kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan melalui media elektronik berbasis internet, yang memungkinkan transaksi terjadi tanpa batas ruang dan waktu.⁸ Salah satu bentuk *e-commerce* yang berkembang pesat adalah *marketplace*, yaitu *platform* yang mempertemukan *seller* dan pembeli dalam satu sistem digital. Salah satu *marketplace* yang banyak digunakan di Indonesia adalah Shopee, yang menyediakan berbagai fitur untuk mendukung aktivitas jual beli secara online.

Dalam sistem *marketplace*, *platform* bertindak sebagai perantara yang menyediakan layanan, seperti penyediaan etalase digital, sistem pembayaran, promosi, hingga logistik. Sebagai imbalan atas layanan tersebut, *platform* mengenakan biaya kepada *seller* yang dikenal sebagai biaya administrasi. Biaya administrasi ini merupakan bagian dari biaya transaksi yang harus ditanggung oleh penjual dalam menjalankan usahanya di *platform* digital.⁹

Dalam teori ekonomi, biaya administrasi dapat dikaji melalui teori biaya (*cost theory*), yang menjelaskan bahwa setiap biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi dan distribusi akan mempengaruhi struktur harga dan keuntungan. Biaya dalam kegiatan usaha dibedakan menjadi biaya tetap (*fixed cost*) dan biaya variabel (*variable cost*). Dalam konteks *marketplace*, biaya administrasi termasuk dalam biaya variabel karena besarnya dapat berubah sesuai aturan *platform*. Perubahan biaya administrasi akan berdampak langsung terhadap margin keuntungan *seller*. Ketika biaya meningkat, *seller* dihadapkan pada dua pilihan, yaitu menaikkan harga jual atau menurunkan keuntungan. Kedua pilihan ini memiliki konsekuensi terhadap daya saing produk di pasar.¹⁰

⁸ Abdan Sifa et al., "Transformasi Digital E-Commerce Dalam Menguasai Konsentrasi Pasar Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 2, no. 12 (2024): 405–13, <https://doi.org/10.61722/jiem.v2i12.3239>, Diakses pada 3 Februari 2026.

⁹ Khalilah Daud Isaac Makhmut et al., *Pengantar Bisnis Digital* (Bandung: Naba Edukasia Indonesia, 2025).

¹⁰ Makhmut et al.

Selain itu, perubahan biaya administrasi juga dapat dianalisis melalui teori biaya transaksi (*transaction cost theory*), yang menyatakan bahwa setiap aktivitas ekonomi memerlukan biaya untuk melakukan transaksi. *Marketplace* bertujuan menekan biaya tersebut melalui sistem yang efisien, namun peningkatan biaya administrasi dapat menjadi beban tambahan bagi *seller*.¹¹

Dari sisi perilaku produsen, perubahan biaya administrasi akan mempengaruhi pengambilan keputusan ekonomi. *Seller* akan menyesuaikan strategi bisnisnya, seperti penentuan harga, efisiensi biaya, atau bahkan menghentikan aktivitas usaha jika dianggap tidak lagi menguntungkan. Dampak perubahan biaya administrasi terhadap *seller* dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu pendapatan, harga jual, volume penjualan, dan keberlangsungan usaha. Kenaikan biaya administrasi berpotensi menurunkan pendapatan bersih, meningkatkan harga jual, serta menurunkan daya beli konsumen. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mengancam keberlanjutan usaha.¹²

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, setiap aktivitas ekonomi harus berlandaskan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Salah satu prinsipnya adalah kerelaan (*an-taradhin*) dalam transaksi juga ditegaskan dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهَ وَالِدَاكُمْ أَنْ تُعْصِمُوهُنَّ لِمَا تَدْهَبُونَ
بِعَاقِبِهِنَّ عَاقِبَتُهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّكُمْ قَبِيلٌ وَاعْتَمِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ

كُرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.” (QS. An-Nisa (4): 29)¹³

¹¹ Makhmud et al.

¹² Hapsari and Sarwono, “Dampak Kebijakan Pendapatan Dan Laba Terhadap Biaya Admin: Survei Pada Seller Shopee.”

¹³ QS. An-Nisa (4) : 29

Ayat tersebut menunjukkan bahwa setiap transaksi, termasuk penetapan biaya administrasi, harus dilakukan atas dasar kesepakatan dan tanpa paksaan.

Selanjutnya, dalam hubungan antara *platform* dan *seller*, dapat dianalisis menggunakan akad *ijarah* (sewa jasa). Islam juga melarang adanya unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan *zulm* (ketidakadilan) dalam transaksi.¹⁴ Oleh karena itu, perubahan biaya administrasi harus disampaikan secara transparan, jelas, dan tidak memberatkan salah satu pihak. Jika perubahan dilakukan secara sepihak tanpa kejelasan, maka hal tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip syariah.¹⁵

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu diperlukan untuk mengidentifikasi persamaan maupun perbedaan dengan penelitian sebelumnya serta memastikan kebaruan penelitian, peneliti akan menguraikan beberapa karya ilmiah yang membahas topik serupa. sebagian diantaranya dapat di paparkakan sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Fikri Aulia Rahman pada tahun 2025, berjudul “Perspektif Etika Bisnis Islam atas Aturan Biaya Administrasi *Shopee*”. Penelitian ini mengkaji aturan biaya administrasi yang diterapkan oleh *platform Shopee* terhadap pelaku UMKM dengan pendekatan etika bisnis Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem biaya administrasi berkembang menjadi biaya berlapis yang berdampak pada penurunan margin keuntungan *seller* serta dinilai belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan dalam ekonomi syariah. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek kajian dan penggunaan perspektif hukum ekonomi syariah, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Penelitian terdahulu lebih menekankan analisis etika bisnis Islam secara umum,

¹⁴ Ananda, Sargini, and Jauharudin, “Telaah Hukum Sewa Rumah Kontrakan Dalam Perspektif Islam: Studi Konseptual Akad Ijarah Dan Implikasinya,” *JIEL: Journal of Islamic Economic and Law* 2, no. 2 (2025): 69–75, <https://doi.org/https://jurnal.kalimasadagroup.com/index.php/jiel/article/view/1923>, Diakses pada 3 Februari 2026.

¹⁵ Nur Fatimah Az-zahra, “Analisis Praktik E-Commerce Dan Fintech Dalam Perspektif Fiqh Muamalah,” *Quranomic: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 5, no. 1 (2026): 36–52, <https://doi.org/https://jurnalannur.ac.id>, Diakses pada 3 Februari 2026.

sementara penelitian ini secara khusus mengkaji perubahan aturan biaya administrasi terhadap *seller* melalui studi kasus di Desa Menjangan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan.¹⁶

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Bagus Ajie Saputra pada tahun 2025, berjudul “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pembelian Barang Melalui *Platform* Tiktok Shop dan Shopee”. Penelitian ini membahas perlindungan hukum konsumen dalam transaksi *e-commerce* pada *platform* TikTok Shop dan Shopee ini mengkaji perlindungan konsumen serta tanggung jawab pelaku usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum konsumen diatur dalam UU Perlindungan Konsumen, UU ITE, dan KUH Perdata, yang mencakup perlindungan preventif dan represif. Persamaan penelitian ini terletak pada objek kajian *platform* Shopee, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Penelitian terdahulu menekankan perlindungan konsumen, sementara penelitian ini berfokus pada perubahan aturan biaya administrasi terhadap *seller* dalam perspektif hukum ekonomi syariah.¹⁷

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Nahri Al Baradi, berjudul “Analisis Transaksi Jual Beli Online pada *Marketplace* Shopee Menurut Etika Bisnis Islam”. Penelitian ini mengkaji praktik jual beli online pada Shopee dalam perspektif etika bisnis Islam dengan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi online diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat jual beli serta tidak mengandung unsur riba, gharar, dan penipuan. Persamaan penelitian ini terletak pada objek kajian dan penggunaan perspektif hukum ekonomi syariah, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Penelitian terdahulu menekankan pada etika transaksi jual beli secara

¹⁶ Fikri Aulia Rahman, “Perspektif Etika Bisnis Islam Atas Kebijakan Biaya Administrasi *Shopee*” (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025).

¹⁷ Bagus Ajie Saputra, “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pembelian Barang Melalui Platform Tiktok Shop Dan *Shopee*” (Universitas Islam Sultan Agung, 2025).

umum, sementara penelitian ini berfokus pada perubahan aturan biaya administrasi terhadap *seller* dalam perspektif hukum ekonomi syariah..¹⁸

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Arpiati dan Yuniartik pada tahun 2025, berjudul *Implementasi Prinsip Hukum Ekonomi Syariah pada Transaksi E-Commerce di Shopee Indonesia*. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam praktik transaksi *e-commerce* pada *platform* Shopee. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem transaksi telah menerapkan beberapa prinsip dasar syariah seperti transparansi informasi dan kesepakatan para pihak, masih terdapat aspek yang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah, terutama pada mekanisme pembayaran dan verifikasi transaksi. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek kajian yang sama serta penggunaan perspektif hukum ekonomi syariah dalam menganalisis transaksi digital. Adapun perbedaannya terletak pada fokus penelitian, di mana penelitian tersebut membahas penerapan prinsip hukum ekonomi syariah dalam transaksi *e-commerce* secara umum, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji perubahan aturan biaya administrasi Shopee terhadap *seller* serta kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dalam hukum ekonomi syariah..¹⁹

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Melisa Trinanda Faisal dan Muhammad Iqbal Fasa pada tahun 2025, berjudul *“Transformasi Digital: Peran E-Commerce dalam Pertumbuhan Ekonomi Digital di Indonesia”*. Penelitian ini menganalisis peran *platform e-commerce* dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *marketplace* seperti Shopee memberikan kontribusi penting dalam memperluas akses pasar bagi pelaku usaha serta meningkatkan efisiensi kegiatan perdagangan digital. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai *e-commerce* dan dampaknya terhadap pelaku usaha. Namun perbedaannya terletak

¹⁸ Nahri Al Baradi, “Analisis Transaksi Jual Beli Online Pada Marketplace *Shopee* Menurut Etika Bisnis Islam” (Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2023).

¹⁹ Arpiati and Yuniartik, “Implementasi Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Pada Transaksi E-Commerce Di Shopee Indonesia,” *ISIHUMOR: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 3, no. 1 (2025): 23–30, <https://doi.org/https://putrapublisher.org>, Diakses pada 15 Februari 2026.

pada fokus kajian, di mana penelitian tersebut meninjau peran *e-commerce* dalam konteks makro ekonomi digital, sedangkan penelitian ini secara khusus menganalisis perubahan aturan biaya administrasi Shopee terhadap *seller* dalam perspektif hukum ekonomi syariah.²⁰

Keenam, jurnal yang ditulis oleh Muhammad Razi Al Faruqi dan Rusdiana Priatna Wijaya pada tahun 2025, berjudul “Transaksi *E-Commerce* dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Penelitian ini mengkaji keabsahan transaksi *e-commerce* berdasarkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi digital harus memenuhi unsur kejelasan akad, transparansi informasi, serta kesepakatan para pihak agar terhindar dari unsur *gharar* atau ketidakjelasan. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada penggunaan perspektif hukum ekonomi syariah dalam menganalisis praktik transaksi digital. Namun perbedaannya terletak pada ruang lingkup kajian, di mana penelitian tersebut membahas transaksi *e-commerce* secara umum dan bersifat konseptual, sedangkan penelitian ini secara khusus menganalisis perubahan aturan biaya administrasi terhadap *seller* pada platform Shopee dalam perspektif hukum ekonomi syariah melalui studi kasus di Desa Menjangan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan.²¹

Ketujuh, jurnal yang ditulis oleh Zainol Fata dan Hofifah pada tahun 2025, berjudul “Keadilan dan Transparansi dalam *E-Commerce*: Menghadapi Tantangan Ekonomi Digital dengan Prinsip Syariah”. Penelitian ini menelaah pentingnya penerapan prinsip keadilan dan transparansi dalam praktik *e-commerce*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun *e-commerce* berperan besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital, masih terdapat berbagai permasalahan seperti kurangnya transparansi biaya, ketimpangan posisi

²⁰ Melisa Trinanda Faisal and Muhammad Iqbal Fasa, “Transformasi Digital: Peran E-Commerce Dalam Pertumbuhan Ekonomi Digital Di Indonesia,” *JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)* 3, no. 4 (2025): 3031–5220, <https://doi.org/https://jurnal.mediaakademik.com>, Diakses pada 15 Februari 2026.

²¹ Muhammad Razi Al Faruqi and Rusdiana Priatna Wijaya, “Transaksi E-Commerce Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam* 6, no. 6 (2025): 1774–89, <https://doi.org/https://journal-laaroiba.com>, Diakses pada 16 Februari 2026.

tawar antara pelaku usaha dan *platform* digital, serta potensi ketidakadilan dalam hubungan kontraktual. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian mengenai prinsip keadilan dan transparansi dalam transaksi *e-commerce* berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah. Adapun perbedaannya terletak pada objek kajian, di mana penelitian tersebut membahas persoalan keadilan dalam *e-commerce* secara umum, sedangkan penelitian ini secara khusus menganalisis perubahan aturan biaya administrasi pada *platform* Shopee terhadap *seller* serta kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dalam hukum ekonomi syariah.²²

Berdasarkan telaah penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar kajian masih membahas praktik *e-commerce* secara umum dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian yang secara khusus menelaah dampak perubahan biaya administrasi pada *platform* Shopee terhadap *seller* serta menganalisisnya dalam perspektif hukum ekonomi syariah melalui studi kasus empiris pada *seller* di Desa Menjangan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis secara lebih spesifik perubahan aturan biaya administrasi terhadap *seller* serta kesesuaiannya dalam hukum ekonomi Syariah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (yuridis empiris), yaitu penelitian hukum yang mengkaji penerapan ketentuan hukum pada peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat.²³ Dalam konteks ini, ketentuan hukum yang berkaitan dengan transaksi *e-commerce* dan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah tidak hanya dianalisis secara normatif melalui peraturan perundang-undangan, tetapi juga di kaji berdasarkan

²² Zainol Fata and Hofifah, "Keadilan Dan Transparansi Dalam E-Commerce: Menghadapi Tantangan Ekonomi Digital Dengan Prinsip Syariah," *JIESP : Journal of Islamic Economics Studies and Practices* 4, no. 2988–3024 (2025): 53–65, <https://doi.org/https://journal.stai-ypbwi.ac.id>, Diakses pada 16 Februari 2026.

²³ Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017).

praktik yang terjadi di lapangan. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini bertujuan memahami dampak aturan perubahan aturan biaya administrasi yang diterapkan oleh *platform* Shopee terhadap *seller* sebagai pelaku usaha, serta menilai praktik tersebut berdasarkan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu metode penelitian yang bertujuan memahami fenomena sosial secara mendalam melalui pengumpulan data yang bersumber dari pengalaman, persepsi, dan pandangan subjek penelitian.²⁴ Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam pengalaman dan pandangan *seller* mengenai perubahan biaya administrasi Shopee di Desa Menjangan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengalaman para *seller* dalam menghadapi perubahan aturan biaya administrasi, sekaligus mengkaji bagaimana para pelaku usaha tersebut memandang aturan tersebut dalam kaitannya dengan prinsip keadilan dan kerelaan dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Menjangan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan dengan objek penelitian berupa *seller* yang aktif menggunakan *platform* Shopee. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada keberadaan pelaku UMKM yang memanfaatkan Shopee sebagai sarana pemasaran dan penjualan produk, serta terdapat *seller* yang telah mengalami perubahan aturan biaya administrasi Shopee.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari informan melalui teknik wawancara dengan enam *seller* yang aktif

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013).

berjualan pada *platform* Shopee di Desa Menjangan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan. Informan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian, antara lain *seller* yang aktif melakukan penjualan di Shopee, memiliki status *Star Seller* maupun *Star+ Seller*, telah menjalankan usahanya di Shopee minimal selama setahun, pernah mengalami perubahan aturan biaya administrasi, berdomisili di Desa Menjangan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, serta bersedia memberikan informasi mengenai pengalaman mereka dalam menjalankan usaha melalui *platform* Shopee. Data dari informan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai perubahan aturan biaya administrasi terhadap aktivitas usaha para *seller* yang kemudian dianalisis dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah

b. Data Sekunder

Data sekunder atau yang disebut juga dengan data kepustakaan, dalam penelitian hukum disebut sebagai bahan hukum.²⁵ Terdapat suatu kesepakatan yang tidak tertulis oleh para peneliti hukum, bahwa bahan hukum terdiri atas berbagai literatur yang kemudian dikelompokkan sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primer adalah sebagai berikut:

- a) Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 29, yang menegaskan bahwa transaksi perdagangan harus dilakukan atas dasar kerelaan para pihak dan tidak boleh merugikan pihak lain dalam suatu transaksi.
- b) Al-Qur'an Surah An-Nahl ayat 90, yang menjelaskan prinsip keadilan dalam transaksi.
- c) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), khususnya:

²⁵ Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2008).

- (1) Pasal 21 KHES yang mengatur asas-asas akad dalam transaksi ekonomi syariah seperti keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan.
 - (2) Pasal 22 KHES yang menegaskan bahwa akad dilakukan atas dasar kerelaan para pihak.
 - (3) Pasal 36 KHES yang menyatakan bahwa perubahan terhadap suatu akad hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak.
- d) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah, yang menjelaskan ketentuan mengenai pemberian imbalan jasa (*ujrah*) atas suatu layanan, yang dalam konteks penelitian ini berkaitan dengan biaya administrasi yang dikenakan oleh *platform marketplace* kepada *seller*.
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, yang mengatur penyelenggaraan perdagangan melalui *platform digital* atau *marketplace*.
- 2) Bahan Hukum Sekunder
- Dalam mendukung bahan hukum primer, bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi literatur yang membahas konsep *e-commerce*, *marketplace*, teori biaya, biaya transaksi, hukum ekonomi syariah dan konsep akad ijarah dalam transaksi digital.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Kegiatan observasi dilakukan di lokasi penelitian dengan tujuan memperoleh gambaran langsung mengenai perubahan aturan biaya administrasi pada *platform* Shopee. Berdasarkan hasil observasi, diketahui bahwa biaya administrasi dipotong secara otomatis setelah pesanan dinyatakan selesai dan dana akan dilepaskan ke saldo penjual. Potongan tersebut tercantum secara rinci dalam laporan penghasilan, bersamaan dengan komponen lain seperti diskon, ongkos kirim, dan biaya layanan

tambahan. Dari pengamatan tersebut terlihat bahwa sistem perhitungan biaya sepenuhnya dikendalikan oleh *platform*, dan *seller* tidak memiliki kewenangan untuk mengubah besaran potongan yang telah ditetapkan.

Observasi juga menunjukkan bahwa sebagian *seller* telah melakukan penyesuaian harga produk dengan mempertimbangkan potongan biaya administrasi. Dalam beberapa toko, terlihat adanya selisih harga antara penjualan melalui Shopee dan penjualan secara langsung (*offline*), yang menunjukkan bahwa biaya administrasi turut mempengaruhi strategi penetapan harga. Selain itu, peneliti mengamati bahwa beberapa *seller* lebih selektif dalam memberikan diskon karena diskon yang ditanggung penjual turut mempengaruhi dasar perhitungan biaya administrasi.

Dari sisi operasional, hasil observasi menunjukkan bahwa para *seller* tetap bergantung pada *platform* Shopee sebagai saluran utama pemasaran produk mereka. Meskipun terdapat potongan biaya administrasi, para *seller* tetap aktif mengelola toko, memperbarui produk, serta mengikuti program promosi tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan *marketplace* tetap dianggap memberikan manfaat, meskipun diiringi dengan beban biaya tertentu. Hal ini didapat melalui aktivitas toko Shopee, tampilan rincian potongan biaya, penggunaan program gratis ongkir dan sistem biaya administrasi dari *seller*.

b. Wawancara

Teknik pengumpulan data melalui wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung dari informan mengenai pengalaman dan pandangan mereka terkait perubahan aturan biaya administrasi pada *platform* Shopee. Wawancara dilakukan secara mendalam (*in-depth interview*) kepada enam orang penjual yang aktif berjualan pada *platform* Shopee dan berdomisili di Desa Menjangan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan. Para informan tersebut merupakan pelaku usaha di bidang fashion anak, yang telah memiliki pengalaman dalam menggunakan fitur dan program yang tersedia di Shopee.

Pemilihan informan dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu dengan mempertimbangkan kriteria tertentu, seperti keaktifan berjualan, pengalaman menggunakan *platform* Shopee, serta mengalami perubahan aturan biaya administrasi. Hal ini bertujuan agar data yang diperoleh benar-benar relevan dengan fokus penelitian, yaitu perubahan aturan biaya administrasi terhadap *seller*.

Proses wawancara dilakukan secara langsung dengan menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur. Pedoman ini disusun untuk menggali informasi secara mendalam, namun tetap memberikan fleksibilitas kepada peneliti untuk mengembangkan pertanyaan sesuai dengan kondisi di lapangan. Adapun aspek yang digali dalam wawancara meliputi pemahaman *seller* terhadap biaya administrasi, pengalaman dalam menghadapi perubahan aturan biaya, strategi yang dilakukan untuk menyesuaikan diri, serta dampak yang dirasakan terhadap pendapatan, harga jual, dan keberlangsungan usaha.

Wawancara menghasilkan data: perubahan biaya administrasi, keuntungan *seller*, penentuan harga, volume penjualan, transparansi biaya, persepsi keadilan, kerelaan *seller* dan strategi *seller*

c. Dokumentasi

Data dalam penelitian ini juga diperoleh melalui teknik dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan penelitian, seperti aturan biaya administrasi shopee, data transaksi, tangkapan layar informasi biaya administrasi, serta dokumen lainnya yang relevan. Dokumentasi digunakan untuk mendukung dan memperkuat data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Dokumentasi yang digunakan berupa screenshot biaya admin, *dashboard seller* dan aturan Shopee memuat informasi terkait biaya administrasi penjual, khususnya bagi penjual yang tergabung dalam program *Star* dan *Star+* dari halaman resmi Shopee. Pada halaman resmi *Shopee* diperoleh informasi bahwa biaya administrasi merupakan biaya yang dibebankan kepada penjual atas penggunaan layanan *platform*.

Biaya ini dihitung berdasarkan nilai transaksi produk setelah dikurangi diskon atau voucher yang ditanggung oleh penjual, kemudian dikalikan dengan persentase tertentu sesuai kategori produk. Adapun besaran persentase biaya administrasi bersifat variatif, berkisar antara 2,5% hingga 10% tergantung pada jenis produk yang dijual. Selain itu, biaya administrasi yang dikenakan telah mencakup Pajak Pertambahan Nilai (PPN), namun belum termasuk biaya lain seperti biaya layanan tambahan maupun biaya proses pesanan. Biaya administrasi tersebut tidak memiliki batas maksimum dan dikenakan berdasarkan jumlah produk yang terjual, serta tidak berlaku pada ongkos kirim.

Pemotongan biaya administrasi dilakukan secara otomatis oleh sistem Shopee pada saat dana hasil penjualan akan dicairkan ke saldo penjual. Penjual dapat mengetahui rincian biaya tersebut melalui fitur laporan penghasilan atau rincian pesanan yang tersedia pada aplikasi maupun *Seller Centre*.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data interaktif merupakan model analisis data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman.²⁶ Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana yang terdiri atas reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti menyeleksi hasil wawancara terhadap enam *seller* Shopee di Desa Menjangan yang berkaitan dengan perubahan aturan biaya administrasi, seperti perubahan keuntungan, strategi penetapan harga, persepsi terhadap keadilan, transparansi, serta penerapan akad ijarah. Data yang tidak berkaitan dengan fokus penelitian tidak digunakan dalam proses analisis. Model ini digunakan dalam penelitian kualitatif dan mencakup empat tahapan utama dalam proses analisis data yaitu:

²⁶ Matthew B Miles, A Michael Huberman, and Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis* (United States of America: SAGE Publications, 2014).

a. Pengumpulan Data

Pada tahap pengumpulan data, peneliti memperoleh data melalui wawancara terhadap enam *seller* Shopee yang berada di Desa Menjangan Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan. Data yang dikumpulkan meliputi informasi mengenai perubahan aturan biaya administrasi Shopee, dampaknya terhadap keuntungan usaha, perubahan strategi penetapan harga, pengaruh terhadap volume penjualan, persepsi *seller* mengenai keadilan, kerelaan, transparansi biaya administrasi, serta pandangan mereka terhadap aturan biaya administrasi berdasarkan praktik yang dialami. Selain wawancara, peneliti juga melakukan observasi terhadap aktivitas penjualan *seller* dan dokumentasi berupa tangkapan layar aturan biaya administrasi Shopee serta dokumen pendukung lainnya.

b. Reduksi Data

Pada tahap reduksi data, peneliti menyeleksi seluruh hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang telah diperoleh. Data yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian dipertahankan, seperti informasi mengenai perubahan biaya administrasi, dampaknya terhadap margin keuntungan, perubahan harga jual, strategi adaptasi *seller*, serta pandangan *seller* terhadap prinsip keadilan, kerelaan, transparansi, dan akad ijarah. Sementara itu, informasi yang tidak berkaitan dengan fokus penelitian, seperti riwayat usaha, kondisi keluarga informan, maupun pengalaman di luar penggunaan *platform* Shopee tidak digunakan dalam proses analisis.

c. Penyajian Data

Setelah dilakukan reduksi, data kemudian disajikan secara sistematis dalam bentuk uraian naratif, kutipan hasil wawancara, tabel reduksi data, serta analisis berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah. Penyajian data dilakukan untuk memudahkan peneliti dalam melihat hubungan antara dampak perubahan aturan biaya administrasi dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

d. Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir dilakukan dengan menarik kesimpulan berdasarkan seluruh data yang telah dianalisis. Kesimpulan difokuskan pada dua pokok pembahasan penelitian, yaitu perubahan aturan biaya administrasi terhadap *seller* Shopee di Desa Menjangan Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan dan analisisnya berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah yang meliputi prinsip keadilan (*al-‘adl*), kerelaan (*an-taradhin*), transparansi (*al-bayan*), akad ijarah, serta konsep kemaslahatan (*maslahah*).

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri atas lima bab, yang masing-masing terdiri beberapa sub bagian untuk menyusun pembahasan secara runtut dan sistematis. Pembagian bab tersebut dimaksudkan agar penyajian penelitian menjadi lebih terstruktur dan mudah dipahami. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Kajian Teoritis Hukum Ekonomi Syariah dan Biaya Administrasi, bab ini membahas *e-commerce* dan *marketplace*, biaya administrasi dan teori biaya, dampak ekonomi terhadap *seller* serta perspektif hukum ekonomi syariah.

BAB III Praktik Biaya Administrasi Shopee dan Dampaknya terhadap Seller di Desa Menjangan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, menjelaskan gambaran umum *platform* Shopee sebagai *marketplace*, praktik penerapan biaya administrasi yang dikenakan kepada *seller*, serta dampak perubahan biaya administrasi terhadap *seller* di Desa Menjangan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan.

BAB IV Analisis Dampak Kenaikan Biaya Administrasi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, membahas analisis terhadap dampak perubahan biaya administrasi yang diterapkan oleh *platform* Shopee berdasarkan

prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, meliputi prinsip keadilan (*al-‘adl*), prinsip kerelaan (*an-tarāḍin*), prinsip transparansi (*al-bayān*), serta analisis berdasarkan akad ijarah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Fatwa DSN-MUI, dan prinsip kemaslahatan (*maṣlahah*).

BAB V Penutup, bab ini berisi kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, perubahan aturan biaya administrasi yang diterapkan oleh Shopee memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap para *seller*, khususnya pelaku usaha fashion anak di Desa Menjangan Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan. Kenaikan biaya administrasi menyebabkan berkurangnya margin keuntungan yang diterima *seller* karena sebagian hasil penjualan harus dipotong untuk biaya layanan, komisi penjualan, maupun biaya program promosi yang disediakan oleh *platform*. Kondisi tersebut mendorong *seller* untuk melakukan berbagai penyesuaian strategi usaha, seperti menaikkan harga jual produk, mengurangi margin keuntungan, meningkatkan efisiensi operasional, memperbaiki kualitas pelayanan, serta memperluas saluran pemasaran di luar Shopee melalui media sosial dan *platform* lainnya. Selain berdampak pada keuntungan usaha, perubahan aturan biaya administrasi juga mempengaruhi daya saing produk, volume penjualan, dan keberlangsungan usaha, terutama bagi *seller* dengan modal terbatas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *seller* kecil cenderung merasakan dampak yang lebih besar dibandingkan *seller* yang memiliki skala usaha lebih besar karena kemampuan adaptasi dan daya tahan usaha yang berbeda.

Ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah, biaya administrasi yang dikenakan oleh Shopee pada dasarnya diperbolehkan karena dapat dikategorikan sebagai *ujrah* (imbalan jasa) dalam akad *ijarah* atas fasilitas dan layanan yang diberikan oleh *platform* kepada *seller*. Hal ini sejalan dengan prinsip akad *ijarah*, Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijarah*, serta Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang membolehkan adanya imbalan jasa selama dilakukan secara jelas dan memberikan manfaat bagi para pihak. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perubahan biaya administrasi masih menimbulkan persoalan dari aspek keadilan (*al-'adl*), kerelaan (*an-taradhin*), transparansi (*al-bayan*), dan kemaslahatan (*maslahah*). Sebagian *seller* merasa bahwa perubahan biaya dilakukan tanpa

pemahaman yang memadai terhadap rincian biaya yang dikenakan sehingga menimbulkan kebingungan dan kesulitan dalam menghitung keuntungan bersih.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Seller

Diharapkan kepada para *seller* agar mampu meningkatkan pemahaman terhadap sistem biaya yang diterapkan oleh *platform*, serta lebih adaptif dalam menghadapi perubahan aturan. *Seller* juga perlu mengembangkan strategi bisnis yang lebih efektif, seperti meningkatkan kualitas produk, pelayanan, serta memanfaatkan fitur promosi secara bijak agar tetap mampu bersaing di tengah perubahan biaya administrasi. Selain itu, *seller* disarankan untuk tidak hanya bergantung pada satu *platform*, tetapi juga melakukan diversifikasi saluran penjualan guna meminimalisir risiko ketergantungan terhadap aturan tertentu.

2. Bagi Pemerintah dan Regulator

Diharapkan kepada pemerintah untuk memperkuat regulasi terkait perdagangan melalui sistem elektronik, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan pelaku UMKM dalam *platform marketplace*. Pengawasan terhadap aturan *platform* perlu ditingkatkan agar tidak terjadi praktik yang merugikan salah satu pihak. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan bahwa aturan yang diterapkan oleh *platform* sejalan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha, sehingga tercipta ekosistem ekonomi digital yang sehat dan berkelanjutan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan pada ruang lingkup lokasi dan jumlah informan. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian, baik dari segi wilayah maupun jumlah informan, serta dapat mengkaji aspek lain yang belum dibahas secara mendalam, seperti perbandingan aturan biaya antar *platform marketplace* atau analisis kualitatif terhadap dampak biaya administrasi. Hal ini

diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik *e-commerce* dalam perspektif hukum ekonomi syariah.



DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, Sargini, and Jauharudin. "Telaah Hukum Sewa Rumah Kontrakan Dalam Perspektif Islam: Studi Konseptual Akad Ijarah Dan Implikasinya." *JIEL: Journal of Islamic Economic and Law* 2, no. 2 (2025): 69–75. <https://doi.org/https://jurnal.kalimasadagroup.com/index.php/jiel/article/view/1923>, Diakses pada 3 Februari 2026.
- Anfasa, Farid, and A Khumedi Ja'far. "Analisis Konsep Keadilan Dalam Hukum Islam Dan Implikasi Terhadap Moderasi Beragama." *Moderasi : Journal of Islamic Studies* 05, no. 02 (2025): 481–96. <https://doi.org/https://ejournal.nuprobolinggo.or.id>, Diakses pada 11 Mei 2026.
- Arpiati, and Yuniartik. "Implementasi Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Pada Transaksi E-Commerce Di Shopee Indonesia." *SIHUMOR: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 3, no. 1 (2025): 23–30. <https://doi.org/https://putrapublisher.org>, Diakses pada 15 Februari 2026.
- Aula, Ismatul, Ananda Rizki, Rina Widayanti, Tiara Nahda, and Muhammad Iqbal Sanjaya. "Implementasi Upaya Penghindaran Gharar Dalam Transaksi Pasar Uang Syariah" 2, no. 2 (2025): 26–33. <https://doi.org/https://journal.smartpublisher.id>, Diakses pada 24 Mei 2026.
- Az-zahra, Nur Fatimah. "Analisis Praktik E-Commerce Dan Fintech Dalam Perspektif Fiqh Muamalah." *Quranomic: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 5, no. 1 (2026): 36–52. <https://doi.org/https://jurnalannur.ac.id>, Diakses pada 3 Februari 2026.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Damaskus: Darul Fikr, 2007.
- Baradi, Nahri Al. "Analisis Transaksi Jual Beli Online Pada Marketplace Shopee Menurut Etika Bisnis Islam." Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, 2023.
- Damayanti, Ralia, Karimatul Khasanah, and Novita Nur Sa'adah. "Konflik Norma Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia : Studi Akad Ijarah." *El Hisbah: Journal of Islamic Economic Law* 4, no. 2 (2024): 117–28. <https://doi.org/https://doi.org/10.28918/elhisbah.v4i2.9227>, Diakses pada 2 Februari 2026.

- Effendi, Bahtiar. "Asas Akad Ekonomi Islam Perspektif KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)." *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 8, no. 2 (2022): 70–81. <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v8i2.1475>, Diakses pada 18 Februari 2026.
- Faisal, Melisa Trinanda, and Muhammad Iqbal Fasa. "Transformasi Digital: Peran E-Commerce Dalam Pertumbuhan Ekonomi Digital Di Indonesia." *JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)* 3, no. 4 (2025): 3031–5220. <https://doi.org/https://jurnal.mediaakademik.com>, Diakses pada 15 Februari 2026.
- Faruqi, Muhammad Razi Al, and Rusdiana Priatna Wijaya. "Transaksi E-Commerce Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam* 6, no. 6 (2025): 1774–89. <https://doi.org/https://journal-laaroiba.com>, Diakses pada 16 Februari 2026.
- Fata, Zainol, and Hofifah. "Keadilan Dan Transparansi Dalam E-Commerce: Menghadapi Tantangan Ekonomi Digital Dengan Prinsip Syariah." *JIESP: Journal of Islamic Economics Studies and Practices* 4, no. 2988–3024 (2025): 53–65. <https://doi.org/https://journal.stai-ypbwi.ac.id>, Diakses pada 16 Februari 2026.
- Fikri, Miftahul, Melza Aulia, Sri Rezeki, Mutia Mutmainnah, and Muhammad Rafha. "Strategi Pemberdayaan UMKM Keripik Tempe Desa Tambakmekar Melalui Platform E-Commerce Shopee" 5, no. 4 (2024). <https://doi.org/https://proceedings.uinsgd.ac.id>, Diakses pada 2 April 2026.
- Hanafiah, Idham, Januri, Rika Santina, and Rendy Renaldy. "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Seller Pada Marketplace (Studi Kasus Seller Mitra Shopee Xpress)." *Jurnal Penelitian Hukum* 03, no. 01 (2024): 61–71. <https://doi.org/https://jurnal.saburai.id>, Diakses pada 16 Februari 2026.
- Hapsari, Irine Mei, and Dewi Saptantinah. "Analisis Biaya Produksi Dan Biaya Pemasaran Terhadap Biaya Volume Laba (CVP) Studi Kasus Pada Marketplace Krupuk Kulit Anugrah." *Jurnal Nirta: Studi Inovasi* 5, no. 1 (2025): 443–58. <https://doi.org/Diakses> pada 25 Mei 2026.
- Hapsari, Irine Mei, and Aris Eddy Sarwono. "Dampak Aturan Pendapatan Dan Laba Terhadap Biaya Admin: Survei Pada Seller Shopee." *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi* 23, no. 2 (2024): 179–86. <https://doi.org/https://ijemr.politeknikpratama.ac.id>, Diakses pada 30 Januari 2026.

Hermanto, Dennis, and Gunardi Lie. "Media Hukum Indonesia (MHI) Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane Analisis Hukum Perjanjian Dalam Transaksi E-Commerce : Tinjauan Terhadap Perlindungan Konsumen Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Media Hukum Indonesia (MHI) Published by Y." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 4 (2025): 42–47. <https://doi.org/https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/index>, Diakses pada 17 Mei 2026.

Ingriana, Alberta, Jeremy Chondro, and Benediktus Rolando. "Transformasi Digital Model Bisnis Kreatif: Peran Sentral E-Commerce Dan Inovasi Teknologi Di Indonesia." *JUMDER: Jurnal Bisnis Digita Dan Ekonomi Kreatifl* 1, no. 1 (2024): 1–21. <https://doi.org/https://journal.dinamikapublika.id>, Diakses pada 16 Februari 2026.

Ismalia, Silfa, and Muhammad Iqbal Fasa. "Strategi Pemasaran Pada Platform E-Commerce Shopee." *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Syariah* 3, no. 3 (2024): 378–87. <https://doi.org/10.55883/jiemas.v3i3.72>, Diakses pada 5 Maret 2026.

Karimullah, Suud Sarim. "KONSEP GHARAR DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEADILAN EKONOMI" 1, no. 7 (2025): 10–25. <https://doi.org/https://doi.org/10.58293/esa.v7i1.125>, Diakses pada 15 Mei 2026.

Kautsar. "Problematisasi Masa Iddah Bagi Wanita Karir Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Dosen Dan Tenaga Pendidik Universitas Islam Negeri Malang)." BPS RI, 2025.

Kennedy, Alexander. "Analisis Hukum Persaingan Usaha Platform Marketplace Online Pada Era Ekonomi Digital." *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 2, no. 4 (2024): 1–16. <https://doi.org/10.61292/eljbn.243>, Diakses pada 7 Maret 2026.

Kholidah, Putra Halomoan, Nurhotia Harahap, Ihsan Helmi Lubis, Agustina Amanik, Santi Marito Hasibuan, M. Yarham, et al. *Hukum Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Semesta Aksara, 2023.

Kholik, Jamaludin Acmad. "Analysis Of The Hadith On The Principle Of Transparency In Buying And Transactions And Its Application In E-Commerce." *Nabawi: Journal of Hadith Studies* 5, no. 2 (2024): 271–305. <https://doi.org/https://journal.tebuireng.ac.id>, Diakses pada 21 Mei 2026.

Maghfuri, Rahmah Salsabila Al, Laura Ayu Wulandari, Sheva, and Sri Wigati. "Pertukaran Asset Riil ('Ayn) Dengan Financial Asset (Dayn) Dalam Akad Ijarah." *Jurnal At-Tamwil* 07, no. 02 (2025): 163–75. <https://doi.org/https://ejournal.uit-lirboyo.ac.id/index.php/perbankan/Pertukaran>, Diakses pada 26 Mei 2026.

Mahadat, Anwar, and Asdi Chaniago. "Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 112 / DSN-MUI / IX / 2017 Terhadap Praktik Sewa Menyewa Bus Di Perusahaan Otobus ACM Mahadat" 05, no. 01 (2024): 23–42. <https://doi.org/10.56406/alamiahjurnalmuamalahdanekonomisyariah.v5i1.424>, Diakses pada 17 Maret 2026.

Makhmut, Khalilah Daud Isaac, Indah Permata Yanda, Jeane Cicilia Syamsia, Akhmad Roqi Alawi, Al-Kahfi, Muzakkir Akbar, Mufidatul Jariyah, and Nelly Suryani. *Pengantar Bisnis Digital*. Bandung: Naba Edukasia Indonesia, 2025.

Maulana, Diky Faqih, and Abdul Rozak. "Analisis Fatwa DSN MUI Mengenai Pembiayaan Multijasa Dengan Akad Ijarah Pada BMT." *Az-Zarqa' : Jurnal Hukum Bisnis Islam* 13, no. 44 (2021). <https://doi.org/https://ejournal.uin-suka.ac.id>, Diakses pada 26 Mei 2026.

Miles, Matthew B, A Michael Huberman, and Johnny Saldana. *Qualitative Data Analysis*. United States of America: SAGE Publications, 2014.

Mohamad, Thirsa, Andi Juanna, Syamsul B Biki, and Melan Angriani Asnawi. "Pengaruh Celebrity Endorsment Dan Viral Marketing Terhadap Keputusan Pembelian Produk Scarlett Whitening." *JURNAL ILMIAH MANAJEMEN DAN BISNIS* 7, no. 1 (2024): 379–91. <https://doi.org/https://ejurnal.ung.ac.id>, Diakses pada 7 Maret 2026.

Moloeng, Lexy J. *Metode Penelitian*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.

Mustaqim, Dede Al. "Restrukturisasi Pembiayaan Dalam Kondisi Force Majeure Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Nasabah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *MAQASID : Jurnal Studi Hukum Islam* 15, no. 1 (2026): 101–17. <https://doi.org/https://journal.um-surabaya.ac.id>, Diakses pada 26 Mei 2026.

Nurfattah, Arizqiya, Nurus Shefrilianti Hidayatullah, Mufti Afi, and Mohammad Zen Nasrudin Fajri. "Paradigma Perdagangan Dalam Islam (Tela'ah An-Taradhin Dalam Akad Jual-Beli)" 05, no. 01 (2024): 1–13. <https://doi.org/https://ejournal.mannawasalwa.ac.id>, Diakses pada 5 Maret 2026.

Pramesti, Syaharani Cahyani, and Fauzatul Laily Nisa. "Transformasi Ekonomi Kreatif Pasca Pandemi : Peran Marketplace Shopee Sebagai Pendorong Utama." *Urnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi* 1, no. 2 (2024): 127–36. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jemba.v1i2.105>, Diakses pada 26 Mei 2026.

Purwanti, Indri, Silvianingsih, Zaskia Adya Mecca, Lina Marlina, and Ana Fauziya Diayana. "Analisis Konsep Keadilan Ekonomi d Alam Pemikiran Abu ' Ubaid Dan Relevansinya Terhadap Ekonomi Modern." *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah Dan Akuntansi* 3, no. 2 (2026). <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/jies.v3i2.2156>, Diakses pada 15 Mei 2026.

Puspita, Anisa, Dira Finanta, and Cindy Rayani Ibrahim Sinulingga. "PERAN TEKNOLOGI DIGITAL DALAM MENINGKATKAN EFESIENSI TRANSAKSI E-COMMERCE SHOPEE" 3, no. 1 (2025): 105–15. <https://doi.org/https://ejurnal.kampusakademik.co.id>, Diakses pada 5 April 2026.

Rabbani, Rangga Dzikrul, Ichwan P Syamsuddin, and Umar Sagaf. "Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Meningkatkan Penjualan Thrifting Di Pasar Amahami Kota Bima" 6, no. 10 (2025): 3466–84. <https://doi.org/1047467/elmal.v6i10.9238>, Diakses pada 24 Mei 2026.

Rachman, Gun Gunawan, and Karlina Yuningsih. "Pengaruh Biaya Distribusi Dan Saluran Distribusi Terhadap Volume Penjualan (Studi Pada Sari Intan Manunggal Knitting Bandung)." *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis* 10(2), no. September 2010 (2010): 151–75. <https://doi.org/https://jurnal.umsu.ac.id>, Diakses pada 9 Maret 2026.

Rachmatsyah, T Herry. "Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Teknologi Untuk Optimalisasi UMKM Sebagai Pilar Utama Ekonomi Indonesia." *Jurnal Abdi MOESTOPO* 8, no. 1 (2025): 164–73. <https://doi.org/https://doi.org/10.32509/abdimoestopo.v8i1.4733> T, Diakses pada 17 Februari 2026.

Rahman, Fathur. "Praktik Affiliate Marketing Pada Platform E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah." *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 6, no. 1 (2022): 24–37. <https://doi.org/https://ojs.pps-ibrahimy.ac.id>, Diakses pada 13 Maret 2026.

Rahman, Fikri Aulia. "Perspektif Etika Bisnis Islam Atas Aturan Biaya Administrasi Shopee." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025.

Safriadi. *MAQASHID AL-SYARI'AH & MASHLAHAH*. Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2022.

Saifuddin, and Eva Wildani Febrianti. "Gharar Dalam Transaksi Online: Analisis Akad Jual Beli Pada Marketplace Digital." *Jurnal Teknologi Dan Manajemen Industri Terapan* 4, no. 2 (2025): 178–84. <https://doi.org/10.55826/jtmit.v4i2.602>, Diakses pada 15 Maret 2026.

- Salsabila, Tasya, Nuri Fitriani, Wali Ramadhan, Saifuddin, and Muhd Nu'man Idris. "Hasbi Ash-Shiddieqy's Interpretative Thought : Epistemological Study of Tafsir Al-Bayan" 1, no. 1 (2024): 16–30. <https://doi.org/https://ojs.tunasinstitute.com>, Diakses pada 24 Mei 2026.
- Saputra, Bagus Ajie. "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pembelian Barang Melalui Platform Tiktok Shop Dan Shopee." Universitas Islam Sultan Agung, 2025.
- Siahaan, Steven Daniel, Jonatan Darpin Harianja, Ayu Lestari Sinambela, and Mariana Simanjuntak. "Banyaknya Kompetitor Sebagai Faktor Penurunan Volume Penjualan Di Momoyo Cabang Balige." *Center of Economic Student Journal* 9, no. 1 (2026): 2621 – 8186. <https://doi.org/https://jurnal.fe.umi.ac.id>, Diakses pada 9 Maret 2026.
- Sifa, Abdan, Isti Masruroh, Muhamad Abdan Zulfa, Sirfi Nur Fitriani, and Naerul Edwin Kiky Aprianto. "Transformasi Digital E-Commerce Dalam Menguasai Kosentrasi Pasar Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 2, no. 12 (2024): 405–13. <https://doi.org/10.61722/jiem.v2i12.3239>, Diakses pada 3 Februari 2026.
- Simanungkalit, Robert L, Ari Tridianto, Desy Indriastuti, Indryani, Indra Jaya, and Rumondang Sihit. "Advokasi Hukum Dan Aturan Untuk Perpajakan E-Commerce Yang Inklusif Dan Berkeadilan." *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 5, no. 2 (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i2.1485>, Diakses pada 17 Mei 2026.
- Sohrah. "AKTUALISASI KONSEP EKONOMI ADIL MENURUT AL-QUR'AN," *Aktualisasi Konsep Ekonomi Adil Menurut Al-Qur'an* 2, no. 1 (2020): 154–65. <https://doi.org/https://journal.uin-alauddin.ac.id>, Diakses pada 15 Mei 2026.
- Soleha, Siti Nur, Achmad Nursobah, and Anwar Ma'rufi. "Implementasi Akad Wakalah Bil Ujroh Dalam Transaksi Marketplace Pada Mahasiswa Santri An-Nawawi Berjan Purworejo" 14, no. 1 (2025): 85–102. <https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v14i1.3544>, Diakses pada 26 Mei 2026.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuntitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suryabrata, Sumardi. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2008.
- Syafiuddin, Afif. "Persaingan Usaha Di Tingkat Lokal : Tantangan Dan Peluang Bagi Pengusaha Kecil Dalam Menghadapi Pengusaha Lama" 4, no. 4 (2025). <https://doi.org/10.55606/jurish.v3i2.5264>, Diakses pada 10 April 2026.

Syamsiah, Desi. “Kajian Terkait Keabsahan Perjanjian E-Commerce Bila Ditinjau Dari Pasal 1320 KUHPerdara Tentang Syarat Sah Perjanjian” 2, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.47492/jip.v2i1.1443>, Diakses pada 18 Maret 2026.

Tarigan, Zakiah Nur Aziz Br, Fadilah Novita Dewi, and Yanuar Pribadi. “KEBERLANGSUNGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DI MASA PANDEMI: DUKUNGAN ATURAN PEMERINTAH” 15, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.48108/jurnalbppk.v15i1.666>, Diakses pada 26 Mei 2026.

Yuli Setiawan. “Digitalisasi Umkm Melalui E-Commerce Sebagai Peningkatan Pendapatan Nasional.” *Jurnal Manajemen* 7, no. 2 (2023): 76–83. <https://doi.org/https://ojs.jekobis.org>, diakses pada 30 Januari 2026.

Yunilhamri, Muhammad Syauqi, and Muhammad Adnan Azzaki. “Implementasi Mekanisme Pasar Madinah Dalam Mendorong Ekonomi Berkelanjutan.” *Opportunity Research and Community Service Journal X*, no. 2 (2025): 39–63. <https://doi.org/https://ejournal.unsuda.ac.id>, Diakses pada 15 Mei 2026.

Zakiah, Faridatuz, and Mohammad Salahuddin Al-Ayyuubi. “Dari Teks Hadis Ke Konteks Bisnis: Hermeneutika Transparansi Ekonomi” 2, no. 2 (2023): 39–51. <https://doi.org/ejournal.iaikhazin.ac.id>, Diakses pada 17 Maret 2026.

Zulkarnaen, Lukmanul Hakim Siregar, Iskandar Muda, Andri Soemitra, and Yusrizal. “Implementasi Konsep Keadilan Dalam Akad Mudharabah : Studi Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah” 6, no. 11 (2025): 4134–45. <https://doi.org/https://journal-laaroiba.com>, Diakses pada 10 Mei 2026.